
**PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT DESA
HUTAN (LMDH) LEMBANG MELALUI PENDIDIKAN HUKUM KLINIS
DI KAWASAN PERHUTANI BADAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN
(BKPH) BANTEN**

**^{1*}Irma Rachmawati Maruf, ²Rosa Tedjabuwana, ³Ibnu Kamurazaman,
⁴Yunanda Salsabila, ⁵Ken Sofya Arini, ⁶Adinda Rana**
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Email : [*irma.rachmawati@unpas.ac.id](mailto:irma.rachmawati@unpas.ac.id)

Manuskrip: Juli -2022; Ditinjau: Juli -2022; Diterima: Juli -2022;
Online: Juli-2022; Diterbitkan: Juli-2022

ABSTRAK

Perhutanan Sosial di BKPH Lembang Perum Perhutani dengan stake holder lainnya termasuk Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tujuan dari pengabdian untuk melakukan pendampingan dalam pemberdayaan hutan pasca Omnibus Law, pendampingan perjanjian Kerja sama Perhutanan Sosial dan penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Kerjasama tersebut. Metode Pengabdian Pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pada pelaksanaannya Tim akan melakukan kegiatan didasarkan pada beberapa metode. Adapun metode yang dilaksanakan akan melalui beberapa metode diantaranya: Pelatihan (Ceramah dan Diskusi), Bimbingan Teknis (Bimteks), Praktek dan Pendampingan usaha pada mitra.dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi pada mitra, maka tim bersama mitra mendiskusikan untuk menentukan kesepakatan dalam menentukan permasalahan-permasalahan prioritas yang segera di carikan solusinya, Permasalahan yang akan diselesaikan terkait dengan prinsip perhutanan sosial yaitu edu wisata, perkebunan dan kuliner, dengan tujuan peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha Lembaga Desa Hutan di BKPH Lembang Perum Perhutani Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Pendampingan, Perhutanan Sosial , Pembedayaan Masyarakat, Hutan Lestari

PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung Barat dibentuk pada tahun 2007, sebelumnya adalah bagian dari wilayah Barat Kabupaten Bandung. Ibukota dari Kabupaten ini adalah Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun nasional. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat diantaranya pertambangan antara lain adanya andesit, pasir, marmer, kapur yang tersebar di beberapa kecamatan. Potensi kehutanan dengan adanya hutan lindung/

hutan wisata/hutan baru. Potensi perkebunan yaitu teh, cengkeh, kopi dan karet, potensi peternakan terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Potensi tanaman pangan dan hortikultura dengan adanya sentra produksi komoditas tanaman jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, kentang, kubis, tomat, cabe merah, salak, rambutan, pisang, tanaman hias.

(http://jabarprov.go.id/index.php/potensi_daerah/detail/173/2).

Kawasan Hutan yang dikuasai oleh Perhutani di Kecamatan lembang seluas 39,80 ha yang berlokasi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sangat potensial untuk objek pengembangan. Sayangnya, dalam konteks sosial, ekonomi, kebijakan, dan perubahan iklim, potensi tersebut belum teridentifikasi dengan baik. Hutan di Kawasan Lembang belum memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan (Hidayat, 2020; Situmorang et al., 2019). Mata pencaharian utama masyarakat sekitar hutan sebagai petani (sayuran) dan pedagang di obyek-obyek wisata wilayah tersebut dianggap mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka (Astuti et al., 2020; Ramadhan, 2020; Purwanto et al., 2020). Namun demikian, peran dan fungsi hutan secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan manfaat bagi mereka belum dipahami dan dirasakan secara seksama (Sanusi, 2019; Felcone et al., 2020; Mann et al., 2021). Kawasan hutan tersebut yang sebagian besar merupakan hutan lindung dengan era perhutanan sosial diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat yaitu sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta pemberdayaan masyarakat melalui inovasi ilmu kepariwisataan hutan dengan penerapan konsep ekowisata iptek yang berkelanjutan (Fachrezi & Wibowo, 2020; Marchi et al., 2018).

Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara bersama masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH sebagai pelaku utama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk pemanfaatan lahan hutan melalui mekanisme Kerjasama (Aguiar, 2021).

Lembang sebagian besar didominasi Kerjasama wisata alam, kuliner. Menurut Afriza, Sastrayuda, dan Sedarmayanti (2018) daya tarik wisata alam dapat dijelaskan meliputi: 1) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam wilayah perairan laut yang berupa bentangan pesisir pantai, bentangan laut, kolom air, dan dasar laut; dan 2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa pegunungan dan hutan alam/taman Nasional/taman wisata/taman hutan raya, perairan sungai dan danau, pertanian, bentangan alam khusus. Wisata tersebut antara lain:

1. Wisata Orchid Forest berlokasi di Desa Cikole Kecamatan Lembang tepatnya di Jalan Raya Tangkuban Parahu Km 8. Orchid Forest berdiri pada Agustus 2017 dengan total luas kawasan yakni 10.4 ha. Secara geografis letak Orchid Forest Cikole Lembang berada pada ketinggian 1500 m diatas permukaan laut (DPL). Keunikan dari wisata Orchid Forest adalah memadukan keindahan hutan pinus

- di kawasan hutan lindung KPH Lembang dengan ditunjang dengan keindahan tanaman anggrek. Orchid Forest dirancang sebagai wisata dengan pusat budidaya, konservasi, dan penangkaran bunga anggrek. Pembangunan kawasan wisata dengan keindahan bunga anggrek ini terinspirasi dari jumlah jenis anggrek di Indonesia yang mencapai 1/6 dari jenis anggrek yang ada di dunia.
2. wisata hutan pinus, di Cikole. Yakni, Cozy Land yang dikelola bersama Kelompok Usaha Perhutanan Soaial (KUPS) Maju Madani, Bi Land bersama Bina Mitra Mandiri dan Taman Wisata Kebon Pines bersama Harupat. Dalam pengelolaannya kewajiban LMDH adalah menjaga pelestarian hutannya, kebersihannya, budaya kearifan local seperti moto Desa Cikole yaitu “Leuweungna Hejo Wargana Ngejo” atau artinya hutannya hijau warganya bisa makan.. Sehingga harus memperhatikan dan melestarikan lingkungannya dan Hutan tetap harus lestari
 3. Taman Hutan Jaya Giri Lembang merupakan sebuah tempat wisata yang betemakan alam hutan yang berlokasi di Lembang Bandung bagian barat, tempat wisata Lembang Bandung ini merupakan sebuah hutan alami yang didominasi oleh hutan pinus dengan luas yang mencapai 7 hektaran dengan tinggi 1.450 meter di atas permukaan laut. Tempat Wisata Alam Bandung Jayagiri adalah nama sebuah desa yang merupakan penghubung atau rute jalan menuju Gunung Tangkuban perahu, dan biasa digunakan para Hikers (penghobby Hiking) sebagai salah satu akses menuju ke Gunung Tangkuban Perahu, potensi wisata alam yang sangat luar biasa, dimana hutan kawasan ini masih lebat, padat, asri dan rindang dan kawasan hutan nya sendiri didominasi oleh pohon pinus, pusa dan pohon besar lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Langkah-Langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan memuat hal-hal berikut :Pelatihan (Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Praktek langsung dan Observasi) dan Bimbingan Teknis (Bimteks) .Berikut penjelasan dari masing – masing metode ipteks yang akan diterapkan:

1. Pelatihan

Pelatihan atau *training* adalah merupakan suatu metode yang diberikan dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan dan hal – hal tertentu yang dibawakan oleh seorang trainer (Gendro Salim, dalam Panduan bisnis lengkap, sinergi media, Jakarta. 2010).

2. Bimbingan Teknis (Bimteks)

Bimbingan teknis (Bimtek) merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan (*training*) dilaksanakan. Kegiatan bimbingan teknis ini diberikan kepada mitra dan atau pegawainya (Damanik, 2019; Purnomo et al., 2018). Tujuan dari bimbingan teknis ini mitra dan atau pegawainya dapat menerapkan hasil dari pelatihan dengan bimbingan dan arahan secara teknis dari *trainer* (pembimbing).



Gambar 1. Peta hutan Lembang

Adapun aspek-aspek yang di bimbing secara teknis ini, adalah tindak lanjut dari semua aspek dari kegiatan pelatihan mulai dari produksi, keuangan dan pemasaran.

Tabel 1. Pelaksanaan BIMTEK

Tanggal	Pelaksanaan
13 Februari 2022	Melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan
	Melakukan persiapan peralatan /tools pengabdian
	Melakukan Latihan sebelum kegiaan
	Evaluasi kegiatan
	Dokumentasi
14 Februari 2022	Melakukan Swab test
	Pembukaan dengan Ice Breaking
	Pemaparan anatomi perjanjian
	Role Play
	Pembagian kelompok kecil pada peserta
	Evaluasi Peserta
	Pemberian hadiah kepada peserta terbaik
	Penutupan
	Dokumentasi

3. Diskusi

Program Perhutanan Sosial yang dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan di wilayah Perhutani KPH Bandung Utara selaku subkoordinat kepada BKPH Lembang adalah masyarakat sekitar hutan yang memberikan kesempatan kepada satu kepala keluarga untuk mengelola maksimal 2 ha. Program Perhutanan Sosial. Ini merupakan program Pemerintah yang harus didukung dengan ikut serta mengawal dari proses awal sampai keluarnya SK, dengan tidak mengesampingkan tujuan utama dalam pengelolaan

khususnya di kawasan hutan yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani bersama LMDH sehingga diharapkan tidak memicu terjadinya konflik di lapangan.



Gambar 2. Foto pelaksanaan I



Gambar 2. Foto pelaksanaan II

Pada prinsipnya sama dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang sudah dilakukan Perum Perhutani selama ini sudah terbukti mampu memberi kontribusi besar bagi masyarakat sekitar hutan yang ada. Kawasan Hutan BKPH Lembang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar hal ini yang menyebabkan Kerjasama Perhutanan Sosial di BKPH Lembang.

Dengan mengetahui Prinsip-prinsip Perjanjian dasar, akan memudahkan LMDH untuk mengetahui bagaimana melakukan dan membuat perjanjian yang dapat memberikan pengetahuan untuk membuat perjanjian dalam bentuk sederhana dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak. Dalam pelatihan di jelaskan bagaimana membuat perjanjian dengan sederhana dan cara yang mudah yaitu: 1) Bagian Pembuka yang terdiri dari Judul, tanggal dan tempat perjanjian dibuat, serta siapa pihak yang berwenang menandatangani perjanjian; 2) Bagian Batang tubuh perjanjian yang terdiri bagian pendahuluan, transaksional dan bagian umum perjanjian; dan 3) Bagian Penutup perjanjian yaitu tempat untuk menandatangani perjanjian dan pembubuhan tanda tangan dan bea materai. Pada bagian evaluasi.



Gambar 3. Foto pelaksanaan III



Gambar 4. Foto pelaksanaan IV

Fasilitator memberikan pertanyaan kepada Audience di Big Group Fasilitator mempersilahkan atau jika tidak ada yang mau menjawab bisa ditunjuk salah satu Audience untuk menjawab Apa saja syarat sahnya dari suatu perjanjian? Bisa tolong jelaskan Cakap dalam melakukan perjanjian itu seperti apa? Siapa saja para pihak dalam suatu perjanjian? Apa yang dimaksud dengan Badan Hukum? Apakah Komparasi merupakan bagian dari pendahuluan? Apakah ketentuan pokok merupakan bagian dari pendahuluan?

Saksi itu boleh dari suami/istri salah satu pihak? Jelaskan contoh dalam ketentuan Pokok Makna yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini apa saja? Dengan kegiatan ini diharapkan peserta dapat mempunyai template mengenai bentuk perjanjian untuk pengelolaan tempat wisata perhutani BKPH Lembang dan melakukan perjanjian dengan aspek perhutanan sosial.

KESIMPULAN

Pemahaman secara masif sebagai pedoman dalam melakukan pengawalan terkait implementasi Perhutanan Sosial merupakan kondisi yang paling krusial. Perhutanan Sosial merupakan program untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non kayu dibawah tegakan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengganggu tanaman pokok kehutanan, serta tetap menjaga kelestarian hutan. Sedangkan LMDH merupakan masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dengan anggota dari unsur lembaga desa atau unsur masyarakat desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. Jalan yang paling mudah diantara keduanya adalah dengan memberikan pemahaman yang dituangkan dalam perjanjian diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2007). *Fundamentals of International Contract Law. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, PT Refika Aditama, Bandung.*
- Afifah Kusumadara, S. H., & LL M, S. J. D. (2022). *Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya.* Sinar Grafika.

- Aguiar, M. O., da Silva, G. F., Mauri, G. R., de Mendonça, A. R., de Oliveira Santana, C. J., Marcatti, G. E., ... & Leite, C. C. C. (2021). Optimizing forest road planning in a sustainable forest management area in the Brazilian Amazon. *Journal of Environmental Management*, 288, 112332.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 363-376.
- Falcone, P. M., Tani, A., Tartiu, V. E., & Imbriani, C. (2020). Towards a sustainable forest-based bioeconomy in Italy: Findings from a SWOT analysis. *Forest policy and Economics*, 110, 101910.
- Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339-358.
- Hidayat, R. H. (2020). Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 43-55.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). *Collaborative governance dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat*. Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Ramadhan, I. L. (2020). Strategi pencegahan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 518-522.
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123-138.
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 4549-4556.
- Situmorang, V. H., HAM, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.
- Stepanova, V. V., & Kiseleva, L. A. (2014). Challenges in translating commercial agreements. *Рыцукта*, (3), 87-95.
- Tennessee, I., & Workplace, D. F. (2002). The Clayton Center for Entrepreneurial Law. *TransactionS*, 3(2).